



P U T U S A N
Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZANI MULYA PRABOWO Bin SAPARI ATIK;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/16 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. HA. Agus Salim No. 140 Lk II Kel. Palapa Tiga Kec.Tanjung Karang Pusat. Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, *tidak dilakukan penahanan*;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia (Huruf B. Tindak Pidana Umum pada angka 8);

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZANI MULYA PRABOWO Bin SAPARI ATIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Fidusia" melanggar Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIZANI MULYA PRABOWO Bin SAPARI ATIK dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W9.00120525.AH.05.01 Tahun 2022. Tanggal 15-09-2022, Pemberi Fidusia An Rizani Mulya Prabowo dan Penerima Fidusia PT Maybank Indonesia Finance.
 - 1 (satu) bundle perjanjian Pembiayaan Syariah An. Rizani Mulya Prabowo.Dikembalikan kepada PT Maybank Indonesia Finance.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-205/TJKAR/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RIZANI MULYA PRABOWO Bin SAPARI ATIK pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di dealer Mitsubishi Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, "setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat terdakwa melakukan akad kredit pengajuan pembiayaan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun 2022, Nopol Belum Keluar, Warna Hitam Mika, Noka : MK2KSWPNUNJ001462, Nosin : 4N15UJK1626, an. RIZANI MULYA PRABOWO di PT Maybank Indonesia Finance Cab Lampung tersebut pada tanggal 13 September 2022. Sebelumnya pada tanggal 06 September 2022, saksi HASSETYA BUDIMAN telah melakukan survey terhadap debitur (terdakwa) di rumahnya di De Royal Residen Blok A9 Jl Teuku Cik Ditiro Kel Sumber Agung Kec Kemiling Kota Bandar Lampung dengan kelengkapan yang di berikan kepada saksi HASSETYA BUDIMAN saat survey uji kelayakan adalah foto asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri terdakwa, foto asli NPWP, foto asli Kartu Keluarga (KK), foto asli PBB, kwitansi pembelian rumah, foto Akta Pendirian Usaha yang bergerak di bidang advertising.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang muka (DP) pembelian 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun 2022, Nopol Belum Keluar, Warna Hitam Mika, Noka : MK2KSWPNUNJ001462, Nosin : 4N15UJK1626, an. RIZANI MULYA PRABOWO sebesar Rp 193.983.837,- (Seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Serta perbulannya terdakwa membayar angsuran pembiayaan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun 2022, Nopol Belum Keluar, Warna Hitam Mika, Noka: MK2KSWPNUNJ001462, Nosin: 4N15UJK1626, an. RIZANI MULYA

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO adalah sebesar Rp11.532.000,- (Sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan tenor selama 60 bulan.

- Bahwa untuk angsuran sebesar Rp11.532.000,- (Sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) hanya dibayarkan oleh terdakwa sampai dengan angsuran ke 2 dan dari angsuran 3 tidak dibayarkan oleh terdakwa hingga sekarang ini. Bahwa angsuran tersebut tidak di bayarkan oleh terdakwa karena unit tersebut telah dioperalkn kepada Sdr. Yusuf (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mobil tersebut dioperalkn kepada Sdr. Yusuf (DPO) karena pada awalnya terdakwa menyetujui untuk menyerahkan data-data kepada sdr. BAYU ANINDITA (telah meninggal dunia) agar dapat melakukan akad kredit pengajuan pembiayaan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun 2022, Nopol Belum Keluar, Warna Hitam Mika, Noka : MK2KSWPNUNJ001462, Nosin : 4N15UJK1626, an. RIZANI MULYA PRABOWO di PT Maybank Indonesia Finance Cab Lampung karena terdakwa dijanjikan akan di beri uang sejumlah Rp11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) setelah mobil tersebut keluar, yang kemudian Sdr. BAYU ANINDITA menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) tersebut melalui transfer pada tanggal 26 Agustus 2022 yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut PT Maybank Indonesia Finance Cab Lampung mengalami kerugian 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun 2022, Nopol Belum Keluar, Warna Hitam Mika, Noka : MK2KSWPNUNJ001462, Nosin : 4N15UJK1626, an. RIZANI MULYA PRABOWO ditafsir sebesar Rp550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Atau:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RIZANI MULYA PRABOWO Bin SAPARI ATIK pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di dealer Mitsubishi Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, "Pemberi Fidusia

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia; Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat terdakwa melakukan akad kredit pengajuan pembiayaan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun 2022, Nopol Belum Keluar, Warna Hitam Mika, Noka : MK2KSWPNUNJ001462, Nosin : 4N15UJK1626, an. RIZANI MULYA PRABOWO di PT Maybank Indonesia Finance Cab Lampung tersebut pada tanggal 13 September 2022. Sebelumnya pada tanggal tanggal 06 September 2022, saksi HASSETYA BUDIMAN telah melakukan survey terhadap debitur (terdakwa) di rumahnya di De Royal Residen Blok A9 Jl Teuku Cik Ditiro Kel Sumber Agung Kec Kemiling Kota Bandar Lampung dengan kelengkapan yang diberikan kepada saksi HASSETYA BUDIMAN saat survey uji kelayakan adalah foto asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri terdakwa, foto asli NPWP, foto asli Kartu Keluarga (KK), foto asli PBB, kwitansi pembelian rumah, foto Akta Pendirian Usaha yang bergerak di bidang advertising.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang muka (DP) pembelian 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun 2022, Nopol Belum Keluar, Warna Hitam Mika, Noka : MK2KSWPNUNJ001462, Nosin : 4N15UJK1626, an. RIZANI MULYA PRABOWO sebesar Rp193.983.837,- (Seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Serta perbulannya terdakwa membayar angsuran pembiayaan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun 2022, Nopol Belum Keluar, Warna Hitam Mika, Noka: MK2KSWPNUNJ001462, Nosin: 4N15UJK1626, an. RIZANI MULYA PRABOWO adalah sebesar Rp11.532.000,- (Sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan tenor selama 60 bulan.
- Bahwa untuk angsuran sebesar Rp11.532.000,- (Sebelas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) hanya di bayarkan oleh terdakwa sampai dengan angsuran ke 2 dan dari angsuran 3 tidak di bayarkan oleh terdakwa hingga sekarang ini. Bahwa angsuran tersebut tidak di bayarkan oleh terdakwa karena unit tersebut telah dioperalkikan kepada Sdr. Yusuf (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mobil tersebut dioperalkikan kepada Sdr. Yusuf (DPO) karena pada awalnya terdakwa menyetujui untuk menyerahkan data-data kepada sdr. BAYU ANINDITA (telah meninggal

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



dunia) agar dapat melakukan akad kredit pengajuan pembiayaan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun 2022, Nopol Belum Keluar, Warna Hitam Mika, Noka : MK2KSWPNUNJ001462, Nosin : 4N15UJK1626, an. RIZANI MULYA PRABOWO di PT Maybank Indonesia Finance Cab Lampung karena terdakwa dijanjikan akan di beri uang sejumlah Rp11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) setelah mobil tersebut keluar, yang kemudian Sdr. BAYU ANINDITA menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) tersebut melalui transfer pada tanggal 26 Agustus 2022 yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut PT Maybank Indonesia Finance Cab Lampung mengalami kerugian 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun 2022, Nopol Belum Keluar, Warna Hitam Mika, Noka : MK2KSWPNUNJ001462, Nosin : 4N15UJK1626, an. RIZANI MULYA PRABOWO ditafsir sebesar Rp550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROHMATULLAH Bin SAIPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rohmatullah bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung sebagai Head Collector (SPV Coll) yang tugas dan tanggung jawabnya adalah membagi wilayah penagihan kepada para Field Coll, menerima laporan hasil kunjungan/penagihan dari setiap Field Coll;
- Bahwa sejak tanggal 6 Juli 2023 Saksi Rohmatullah sudah *resign* dari PT. May Bank Finance Cabang Lampung;
- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung adalah Terdakwa sebagai debitur dari PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung, dikarenakan Terdakwa telah membeli mobil secara kredit dengan fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaannya melalui PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;

-Bahwa mobil yang dibiayai oleh PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO;

-Bahwa Terdakwa melakukan akad kredit pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung pada tanggal 13 September 2022;

-Bahwa nominal pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO dari PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung sebesar Rp691.920.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

-Bahwa uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut adalah sebesar Rp193.983.837,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

-Bahwa setiap bulannya Terdakwa berkewajiban membayar angsuran untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut adalah sebesar Rp11.532.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan dengan tenor selama 60 (enam puluh) bulan;

-Bahwa untuk kewajiban membayar angsuran sebesar Rp11.532.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) hanya dibayarkan oleh Terdakwa sampai dengan angsuran ke-2 (kedua) dan sejak angsuran ke-3 (ketiga) sudah tidak dibayarkan oleh Terdakwa lagi;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut telah dioper-alihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;
- Bahwa Saksi Rohmatullah tidak mengetahui dioper-alihkan kepada siapa objek berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut, dikarenakan setiap bagian Collector melakukan penagihan selalu tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selaku debitur dan tidak pernah melihat unit mobil tersebut;
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut belum ditemukan keberadaannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. MARYADI Bin M. NAZIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Maryadi bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung sebagai Head Collector (SPV Coll) yang tugas dan tanggung jawabnya adalah membagi wilayah penagihan kepada para Field Coll, menerima laporan hasil kunjungan/penagihan dari setiap Field Coll;
- Bahwa Saksi Maryadi bekerja di PT. May Bank Finance Cabang Lampung sejak tanggal 1 September 2023 menggantikan Saksi Rohmatullah yang sudah *resign* dari PT. May Bank Finance Cabang Lampung sejak Juli 2023;
- Bahwa pada saat Saksi Maryadi mulai bekerja di PT. May Bank Finance Cabang Lampung, perkara ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung adalah Terdakwa sebagai debitur dari PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung, dikarenakan Terdakwa telah membeli mobil secara kredit dengan fasilitas pembiayaannya melalui PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;
- Bahwa mobil yang dibiayai oleh PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO;
- Bahwa Terdakwa melakukan akad kredit pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung pada tanggal 13 September 2022;
- Bahwa nominal pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO dari PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung sebesar Rp691.920.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut adalah sebesar Rp193.983.837,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa berkewajiban membayar angsuran untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut adalah sebesar Rp11.532.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan dengan tenor selama 60 (enam puluh) bulan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kewajiban membayar angsuran sebesar Rp11.532.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) hanya dibayarkan oleh Terdakwa sampai dengan angsuran ke-2 (kedua) dan sejak angsuran ke-3 (ketiga) sudah tidak dibayarkan oleh Terdakwa lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut telah dioper-alihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;
- Bahwa Saksi Maryadi tidak mengetahui dioper-alihkan kepada siapa objek berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut, dikarenakan setiap bagian Collector melakukan penagihan selalu tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selaku debitur dan tidak pernah melihat unit mobil tersebut;
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut belum ditemukan keberadaannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. ALI HASAN Bin ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ali Hasan bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung sebagai Field Collector (Field Coll) yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penagihan terhadap konsumen yang terlambat melakukan pembayaran angsuran, melaporkan ke atasan atas informasi yang didapatkan di lapangan;
- Bahwa Saksi Ali Hasan pernah melakukan penagihan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa terlambat melakukan pembayaran angsuran atas pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO melalui PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;

-Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung adalah Terdakwa sebagai debitur dari PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung, dikarenakan Terdakwa telah membeli mobil secara kredit dengan fasilitas pembiayaannya melalui PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;

-Bahwa mobil yang dibiayai oleh PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO;

-Bahwa Terdakwa melakukan akad kredit pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung pada tanggal 13 September 2022;

-Bahwa nominal pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO dari PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung sebesar Rp691.920.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

-Bahwa uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut adalah sebesar Rp193.983.837,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

-Bahwa setiap bulannya Terdakwa berkewajiban membayar angsuran untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut adalah sebesar Rp11.532.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan dengan tenor selama 60 (enam puluh) bulan;

- Bahwa untuk kewajiban membayar angsuran sebesar Rp11.532.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) hanya dibayarkan oleh Terdakwa sampai dengan angsuran ke-2 (kedua) dan sejak angsuran ke-3 (ketiga) sudah tidak dibayarkan oleh Terdakwa lagi;

- Bahwa tahapan penagihan yang dilakukan oleh Saksi Ali Hasan yaitu *Data Collection* menyerahkan kepada Saksi Ali Hasan sehingga langsung ditangani dengan cara yang pertama debitur ditelepon dan di hubungan melalui aplikasi WhatsApp namun tidak ada respon, sehingga dilakukan tahap kedua yakni didatangi rumahnya namun Terdakwa tidak ada ditempat;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ali Hasan memberikan somasi yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa pada kunjungan ke rumah Terdakwa untuk ketiga kalinya, Terdakwa mengatakan bahwa unit mobil tersebut telah dialihkan kepada orang lain;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut telah dioper-alihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;

- Bahwa Saksi Ali Hasan tidak mengetahui dioper-alihkan kepada siapa objek berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut, dikarenakan setiap Saksi Ali Hasan melakukan penagihan selalu tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selaku debitur dan tidak pernah melihat unit mobil tersebut;

- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut belum ditemukan keberadaannya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. YUDI SOFYAN Bin YO YAN HUI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yudi Sofyan bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung sebagai Supervisor Marketing (SPV) yang tugas dan tanggung jawabnya adalah mengawasi marketing dalam melakukan pekerjaannya, mengecek berkas-berkas yang diajukan oleh marketing;
- Bahwa Saksi Yudi Sofyan bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung sebagai pernah menerima berkas-berkas dari Terdakwa selaku debitur PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung dari marketing atas nama saudara HASSETYA BUDIMAN pada tanggal 7 September 2022 di kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung yang beralamat di Komplek Ruko Transmart Blok D Nomor 61 Jalan Sultan Agung, Wayhalim, Bandar Lampung;
- Bahwa berkas-berkas yang diterima oleh Saksi Yudi Sofyan sebagai syarat untuk pengajuan pembiayaan kredit kendaraan bermotor melalui PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;
- Bahwa kelengkapan berkas-berkas yang diberikan kepada Saksi Yudi Sofyan adalah berupa foto dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri, foto dari kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), foto dari Kartu Keluarga (KK), foto dari bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), foto dari kwitansi pembelian rumah, foto dari Akta Pendirian Usaha yang bergerak dibidang advertising;
- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung adalah Terdakwa sebagai debitur dari PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung, dikarenakan Terdakwa telah membeli mobil secara kredit dengan fasilitas pembiayaannya melalui PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;
- Bahwa proses pengajuan pembiayaan di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung yang pertama Credit Marketing Officer (CMO) mendapatkan order dari Sales Dealer, selanjutnya Credit Marketing Officer (CMO) membuat janji survey ke konsumen, lalu Credit Marketing

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer (CMO) melakukan survey ke rumah konsumen, setelah mendatangi konsumen lalu Credit Marketing Officer (CMO) melakukan *collect* data dari konsumen yang diperlukan untuk proses pengajuan kredit berupa foto dari dokumen asli yang diserahkan oleh konsumen dan memvalidasi data, setelah lengkap lalu Credit Marketing Officer (CMO) mengambil gambar rumah dengan *selfie*, lalu Credit Marketing Officer (CMO) melakukan input data di sistem untuk mengajukan kreditnya, lalu data akan dicek oleh Supervisor Marketing (SPV), lalu setelah data dinyatakan lengkap kemudian data dinaikkan ke analis kredit, selanjutnya oleh analis kredit dilakukan verifikasi dan pengecekan data lagi, selanjutnya setelah dicek oleh analis kredit lalu data dinaikkan ke komite kredit apakah layak untuk debitur diberikan pembiayaan, jika disetujui maka admin akan cetak kontrak kredit untuk ditandatangani konsumen;

-Bahwa mobil yang dibiayai oleh PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO;

-Bahwa Terdakwa melakukan akad kredit pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung pada tanggal 13 September 2022;

-Bahwa nominal pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO dari PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung sebesar Rp691.920.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

-Bahwa uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut adalah sebesar Rp193.983.837,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulannya Terdakwa berkewajiban membayar angsuran untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut adalah sebesar Rp11.532.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan dengan tenor selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut telah dioper-alihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;
- Bahwa Saksi Yudi Sofyan tidak mengetahui dioper-alihkan kepada siapa objek berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut, dikarenakan setiap Saksi Ali Hasan melakukan penagihan selalu tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selaku debitur dan tidak pernah melihat unit mobil tersebut;
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut belum ditemukan keberadaannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. WIWIT KUSNANTO, S.E. Bin SAMIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wiwit Kusnanto, S.E., bekerja di PT. Lautan Berlian Utama Motor sebagai Sales Supervisor yang tugas dan tanggung jawabnya adalah membawahi tim sales, membimbing, memenuhi kebutuhan sales dalam rangka penjualan unit, mengontrol unit keluar sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wiwit Kusnanto, S.E., bekerja di PT. Lautan Berlian Utama Motor Cabang Lampung tersebut sejak tanggal 1 Oktober 2019;
- Bahwa PT. Lautan Berlian Utama Motor Cabang Lampung bergerak dibidang otomotif yaitu penjualan kendaraan merk Mitsubishi;
- Bahwa PT. Lautan Berlian Utama Motor Cabang Lampung pernah menerima pengajuan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut pada tanggal 26 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut secara kredit dengan menggunakan fasilitas pembiayaan melalui PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;
- Bahwa uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut sebesar Rp193.983.837,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut sebesar Rp193.983.837,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ke PT. Lautan Berlian Utama Motor Cabang Lampung adalah Terdakwa bersama saudara M. YUSUF;
- Bahwa proses pengeluaran unit kendaraan di PT. Lautan Berlian Utama Motor Cabang Lampung adalah jika pembelian secara tunai konsumen wajib membayar semua harga kendaraan sesuai perjanjian dan uang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian wajib disetorkan ke rekening PT. Lautan Berlian Utama Motor Cabang Lampung atau dibayarkan melalui kasir secara tunai. Jika pembelian secara kredit maka harus ada persetujuan *leasing* (PO) dan uang muka dibayar secara penuh ke PT. Lautan Berlian Utama Motor Cabang Lampung dan dibayarkan melalui kasir secara tunai atau transfer ke rekening bank milik PT. Lautan Berlian Utama Motor Cabang Lampung;

- Bahwa Saksi Wiwit Kusnanto, S.E., tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung adalah Terdakwa sebagai debitur dari PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung, dikarenakan Terdakwa telah membeli mobil secara kredit dengan fasilitas pembiayaannya melalui PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mau melamar pekerjaan di PT. Lautan Berlian Utama Motor Cabang Lampung, namun disyaratkan untuk dipakai nama Terdakwa untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut;
- Bahwa untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut, Terdakwa menyerahkan data-data untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut berupa foto dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri, foto dari kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), foto dari Kartu Keluarga (KK), foto dari

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), foto dari kwitansi pembelian rumah, foto dari Akta Pendirian Usaha yang bergerak dibidang advertising;

- Bahwa Terdakwa pernah didatangi pihak PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung untuk disurvei terkait kepemilikan rumah, identitas diri dan lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Terdakwa mendapatkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut dari saudara BAYU ANINDITA dan saudara WIKO untuk diserahkan sebagai pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;

- Bahwa Terdakwa mau menyerahkan data-data kepada saudara BAYU ANINDITA karena Terdakwa akan dijanjikan uang jika Terdakwa mau menyerahkan data-data untuk pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut dan setelah mobil tersebut keluar Terdakwa diberi uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh saudara BAYU ANINDITA;

- Bahwa Terdakwa melakukan akad kredit pengajuan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung tersebut pada tanggal 13 September 2022;

- Bahwa besarnya pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut melalui PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung sebesar Rp691.920.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan tiap bulannya Terdakwa berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp11.532.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan tenor selama 60 (enam puluh) bulan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut sebesar Rp193.983.837,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa untuk angsuran sebesar Rp11.532.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut hanya dibayarkan oleh Terdakwa sampai dengan angsuran ke-2 (kedua) dan dari angsuran ke-3 (ketiga) sampai dengan saat ini tidak dibayarkan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa angsuran tersebut tidak Terdakwa bayarkan karena mobil tersebut tidak ada pada penguasaan Terdakwa lagi, Terdakwa hanya diminta kelengkapan berkas-berkas oleh saudara BAYU ANINDITA (Sales Mitsubishi);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa uang muka sebesar Rp193.983.837,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut, namun yang membawa uang tersebut ke dealer adalah saudara YUSUF;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saudara YUSUF tersebut, Terdakwa mengenalnya dari saudara BAYU ANINDITA pada saat saudara YUSUF menyerahkan uang muka ke dealer Mitsubishi Teluk Betung Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun 2022, Nopol Belum Keluar, Warna Hitam Mika, Noka : MK2KSWPNUNJ001462, Nosin : 4N15UJK1626, an. RIZANI MULYA PRABOWO tersebut dari pihak Mitsubishi Teluk Betung Bandar Lampung;
- Bahwa saudara BAYU ANINDITA menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui transfer pada tanggal 26 Agustus 2022;
- Bahwa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk proses kelahiran anak dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut telah Terdakwa alihkan kepada saudara YUSUF;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut dialihkan, karena setelah saudara YUSUF dan Terdakwa menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut di dealer mitsubishi terdakwa langsung pulang dan setelahnya sdr BAYU ANINDITA yang mengurus pengeluaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara YUSUF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W9.00120525.AH.05.01 Tahun 2022. Tanggal 15-09-2022, Pemberi Fidusia atas nama Rizani Mulya Prabowo dan Penerima Fidusia PT Maybank Indonesia Finance;
2. 1 (satu) *bundle* perjanjian Pembiayaan Syariah atas nama Rizani Mulya Prabowo;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan Nomor: 110/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 25 Januari 2024. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung adalah Terdakwa sebagai debitur dari PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung, dikarenakan Terdakwa telah membeli mobil secara kredit dengan fasilitas pembiayaannya melalui PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mau melamar pekerjaan di PT. Lautan Berlian Utama Motor Cabang Lampung, namun disyaratkan untuk dipakai nama Terdakwa untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut;
- Bahwa benar untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut, Terdakwa menyerahkan data-data untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut berupa berupa foto dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri, foto dari kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), foto dari Kartu Keluarga (KK), foto dari bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), foto dari kwitansi pembelian rumah, foto dari Akta Pendirian Usaha yang bergerak dibidang advertising;
- Bahwa benar Terdakwa pernah didatangi pihak PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung untuk disurvei terkait kepemilikan rumah, identitas diri dan lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa mau menyerahkan data-data kepada saudara BAYU ANINDITA karena Terdakwa akan dijanjikan uang jika Terdakwa mau menyerahkan data-data untuk pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut dan setelah mobil tersebut keluar Terdakwa diberi uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh saudara BAYU ANINDITA;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan akad kredit pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung pada tanggal 13 September 2022;

- Bahwa benar nominal pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO dari PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung sebesar Rp691.920.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut adalah sebesar Rp193.983.837,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar setiap bulannya Terdakwa berkewajiban membayar angsuran untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut adalah sebesar Rp11.532.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan dengan tenor selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut telah dioper-alihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung sebagai penerima jaminan fidusia;
- Bahwa benar dari proses pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut telah dibebankan jaminan fidusia dan diterbitkan 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W9.00120525.AH.05.01 Tahun 2022. Tanggal 15-09-2022, Pemberi Fidusia atas nama Rizani Mulya Prabowo dan Penerima Fidusia PT Maybank Indonesia Finance;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk angsuran sebesar Rp11.532.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut hanya dibayarkan oleh Terdakwa sampai dengan angsuran ke-2 (kedua) dan dari angsuran ke-3 (ketiga) sampai dengan saat ini tidak dibayarkan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar angsuran tersebut tidak Terdakwa bayarkan karena mobil tersebut tidak ada pada penguasaan Terdakwa lagi, Terdakwa hanya diminta kelengkapan berkas-berkas oleh saudara BAYU ANINDITA (Sales Mitsubishi);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui milik siapa uang muka sebesar Rp193.983.837,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut, namun yang membawa uang tersebut ke dealer adalah saudara YUSUF;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun 2022, Nopol Belum Keluar, Warna Hitam Mika, Noka : MK2KSWPNUNJ001462, Nosin : 4N15UJK1626, an. RIZANI MULYA PRABOWO tersebut dari pihak Mitsubishi Teluk Betung Bandar Lampung;
- Bahwa benar saudara BAYU ANINDITA menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui transfer pada tanggal 26 Agustus 2022 dan telah Terdakwa penggunaan untuk proses kelahiran anak dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kedua, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setelah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan rumusan pasal masing-masing dakwaan, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pemberi Fidusia;
2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Pemberi Fidusia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (*vide* Pasal 1 Angka 5 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), sebagai subyek hukum, yang diduga melakukan tindak pidana, dengan identitas perorangan yang benar dan jelas, atau identitas korporasi berupa nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang/korporasi atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang dihadirkan adalah orang yang telah

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut dan sama dengan identitas Pemberi Fidusia pada 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9.00120525.AH.05.01 Tahun 2022. Tanggal 15-09-2022, Pemberi Fidusia atas nama Rizani Mulya Prabowo dan Penerima Fidusia PT Maybank Indonesia Finance dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia:

Menimbang, bahwa “Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” terdiri dari anasir-anasir yang bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim membuktikan “Unsur yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Unsur yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” adalah perbuatan memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada siapapun suatu Benda (segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik) yang menjadi objek Jaminan Fidusia (hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya) yang tidak merupakan benda persediaan (misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia (orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia);

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung adalah Terdakwa sebagai debitur dari PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung, dikarenakan Terdakwa telah membeli mobil secara kredit dengan fasilitas pembiayaannya melalui PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mau melamar pekerjaan di PT. Lautan Berlian Utama Motor Cabang Lampung, namun disyaratkan untuk dipakai nama Terdakwa untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut;
- Bahwa benar untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut, Terdakwa menyerahkan data-data untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut berupa foto dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri, foto dari kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), foto dari Kartu Keluarga (KK), foto dari bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), foto dari kwitansi pembelian rumah, foto dari Akta Pendirian Usaha yang bergerak dibidang advertising;
- Bahwa benar Terdakwa pernah didatangi pihak PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung untuk disurvei terkait kepemilikan rumah, identitas diri dan lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa mau menyerahkan data-data kepada saudara BAYU ANINDITA karena Terdakwa akan dijanjikan uang jika Terdakwa mau menyerahkan data-data untuk pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut dan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mobil tersebut keluar Terdakwa diberi uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh saudara BAYU ANINDITA;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan akad kredit pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung pada tanggal 13 September 2022;
- Bahwa benar nominal pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO dari PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung sebesar Rp691.920.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut adalah sebesar Rp193.983.837,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar setiap bulannya Terdakwa berkewajiban membayar angsuran untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut adalah sebesar Rp11.532.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan dengan tenor selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut telah dioper-alihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung sebagai penerima jaminan fidusia;
- Bahwa benar dari proses pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun: 2022, Nomor polisi: Belum Keluar, Warna: Hitam Mika, Nomor rangka: MK2KSWPNUNJ001462, Nomor mesin: 4N15UJK1626, atas nama: RIZANI MULYA PRABOWO tersebut

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibebankan jaminan fidusia dan diterbitkan 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W9.00120525.AH.05.01 Tahun 2022. Tanggal 15-09-2022, Pemberi Fidusia atas nama Rizani Mulya Prabowo dan Penerima Fidusia PT Maybank Indonesia Finance;

- Bahwa benar untuk angsuran sebesar Rp11.532.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut hanya dibayarkan oleh Terdakwa sampai dengan angsuran ke-2 (kedua) dan dari angsuran ke-3 (ketiga) sampai dengan saat ini tidak dibayarkan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar angsuran tersebut tidak Terdakwa bayarkan karena mobil tersebut tidak ada pada penguasaan Terdakwa lagi, Terdakwa hanya diminta kelengkapan berkas-berkas oleh saudara BAYU ANINDITA (Sales Mitsubishi);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui milik siapa uang muka sebesar Rp193.983.837,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut, namun yang membawa uang tersebut ke dealer adalah saudara YUSUF;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun 2022, Nopol Belum Keluar, Warna Hitam Mika, Noka : MK2KSWPNUNJ001462, Nosin : 4N15UJK1626, an. RIZANI MULYA PRABOWO tersebut dari pihak Mitsubishi Teluk Betung Bandar Lampung;
- Bahwa benar saudara BAYU ANINDITA menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui transfer pada tanggal 26 Agustus 2022 dan telah Terdakwa penggunaan untuk proses kelahiran anak dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT Maybank Indonesia Finance Cabang Lampung mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memindahtangankan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T, Tahun 2022, Nopol Belum Keluar, Warna Hitam Mika, Noka : MK2KSWPNUNJ001462, Nosin : 4N15UJK1626, an. RIZANI MULYA PRABOWO tersebut dengan 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W9.00120525.AH.05.01 Tahun 2022. Tanggal 15-09-2022, Pemberi Fidusia atas nama Rizani Mulya Prabowo dan Penerima Fidusia PT Maybank Indonesia Finance tersebut kepada saudara BAYU ANINDITA dan/atau saudara YUSUF tanpa seizin tertulis dari Penerima Fidusia yaitu PT Maybank Indonesia

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance tersebut hingga menimbulkan kerugian pada PT Maybank Indonesia Finance tersebut sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi apa yang dimaksud dengan "Unsur yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan mohon putusan hukuman atas kesalahan yang Terdakwa lakukan sering-ringannya dengan pertimbangannya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sangat menyesal atas kesalahan yang telah diperbuat. Namun dalam permohonan tersebut Terdakwa tidak mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan “salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*”. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa dikarenakan kerugian yang diderita oleh PT Maybank Indonesia Finance tidak diganti oleh Terdakwa serta Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut, dengan tujuan pidana tersebut agar Terdakwa tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdiri dari pidana penjara dan denda (bersifat kumulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya telah mengalihkan objek Jaminan Fidusia

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menimbulkan kerugian pada PT Maybank Indonesia Finance, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (2), (3), dan (6) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W9.00120525.AH.05.01 Tahun 2022. Tanggal 15-09-2022, Pemberi Fidusia atas nama Rizani Mulya Prabowo dan Penerima Fidusia PT Maybank Indonesia Finance;
- 1 (satu) *bundle* perjanjian Pembiayaan Syariah atas nama Rizani Mulya Prabowo;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan surat-surat yang menggambarkan dan timbul dari hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT Maybank Indonesia Finance, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Maybank Indonesia Finance;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Maybank Indonesia Finance;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa khawatir di dunia usaha pembiayaan pembelian kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZANI MULYA PRABOWO Bin SAPARI ATIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W9.00120525.AH.05.01 Tahun 2022. Tanggal 15-09-2022, Pemberi Fidusia atas nama Rizani Mulya Prabowo dan Penerima Fidusia PT Maybank Indonesia Finance;

- 1 (satu) *bundle* perjanjian Pembiayaan Syariah atas nama Rizani Mulya Prabowo;

dikembalikan kepada PT Maybank Indonesia Finance.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Belta Marlina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Zuftia Ristarani Karim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Belta Marlina, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Tjk